



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **PHITER SAEMETA;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.16 RW.08, Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pengemudi;
9. Pendidikan : SMK (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Dalam perkara ini Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu NIKOLAUS TOISLAKA, SH., Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No.04 RT.007 RW.003, Kelurahan Oekefan, Kec. Soe , Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 23 Juli 2018 dengan register Nomor 53/ SK-Pid/HK/2018/PN So'e;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 81/ Pid.B/ 2018/ PN Soe, tanggal 19 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/ Pid.B/ 2018/ PN Soe, tanggal 19 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PHITER SAEMETA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PHITER SAEMETA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa PHITER SAEMETA** pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar Pukul. 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di depan Kios Elizabeth yang beralamat di Kampung Rote, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MANCE YUDIAWAN KUFA**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban bertemu dengan terdakwa di depan Kios Elizabeth, yang mana terdakwa baru tiba dari Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, dengan mengendarai mobil pick up milik saksi korban, bersama dengan istri saksi korban Yance Taneo dan Saudara Samuel Taneo yang merupakan kakak ipar saksi korban;

Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling mengenal, karena terdakwa merupakan bekas sopir saksi korban yang baru saja diberhentikan karena saksi korban mencurigai kedekatan hubungan antara istri saksi korban dengan terdakwa;

Saat saksi korban dan terdakwa bertemu, saksi korban bertanya kepada terdakwa, mengapa terdakwa yang sebelumnya sudah diberhentikan (dipecat) oleh saksi korban, namun bisa mengemudikan mobil milik saksi korban dan terlebih berada sama-sama dengan istri saksi korban dan kakak ipar saksi korban;

Terdakwa tidak menjawab ataupun berkata apa-apa, melainkan langsung melayangkan kepalan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena pada mata kiri saksi korban, dan menyebabkan kelopak mata kiri saksi korban mengalami bengkak;

Terdakwa masih hendak memukul saksi korban, namun datang Saudara Samuel Taneo dan Istri saksi korban Yance Taneo yang sebelumnya ada didalam mobil pick up milik saksi korban, dan langsung memisahkan saksi korban dan terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada kelopak mata kiri saksi korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh dr. Juan R. Manu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.041.01/62/2018 tanggal 30 April 2018 dengan kesimpulan :

- Bengkak pada kelopak mata kiri bawah pada orang tersebut diatas akibat benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANCE YUDIawan KUFA Alias OCE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Phiter Saemeta terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah bekas sopir saksi yang baru saksi berhentikan sebelum kejadian pemukulan terhadap diri saksi korban karena saksi korban mencurigai ada hubungan antara terdakwa dan istri saksi korban YANCE TANEO;
- Bahwa alasan saksi korban mencurigai ada hubungan antara terdakwa dan istri saksi korban karena pada waktu yang lalu terdakwa bersama istri saksi korban pulang dari soe kembali ke rumah dan setelah sampai dekat rumah tidak mengantar kerumah tetapi diturunkan didepan rumah orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar Pukul. 23.00 Wita, bertempat di depan Kios Elizabeth yang beralamat di Kampung Rote, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor, saat melintas di Kampung Rote, saksi korban melihat mobil pick up milik saksi korban berhenti di depan Kios Elizabet dan saat itu saksi korban melihat terdakwa turun dari pintu bagian sopir ;
- Bahwa saksi korban kemudian ikut turun dari motor untuk membeli rokok, dan saat itu terdakwa yang melihat saksi korban langsung melayangkan kepalan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah sebelah kiri tepatnya kelopak mata kiri saksi korban, saksi sempat membalas memukul terdakwa namun tidak mengenai terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah memukul saksi dengan kedua tangan terdakwa menendang saksi korban dengan kaki ketika itu saksi korban sempat terjatuh dengan posisi berlutut dan kemudian saksi korban bangun kembali;
- Bahwa kemudian saksi korban memeluk terdakwa dengan maksud untuk menghindari pukulan selanjutnya dari terdakwa, dan saat itulah istri saksi korban YANCE TANE0 dan Saudara Ipar Saksi korban SAMUEL TANE0 yang berada didalam mobil pick up milik saksi korban langsung turun dan memisahkan saksi korban dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **SAMUEL TANE0**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Phiter Saemeta terhadap saksi korban **Mance Yudiawan Kufa Alias Oce** ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 21.00 wita didepan kios elisabeth tepatnya di kampung Rote,Kel Karang Siri, Kec Kota Soe Kab TTS;
- Bahwa sepegetahuan saksi sebelumnya saksi korban sudah mengenal dengan baik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa adalah sopir kendaraan pick up milik saksi korban akan tetapi sejak bulan lalu saksi korban memberhentikan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa memukul korban karena pada saat itu saksi berada di dalam mobil pick up, dan saksi turun dari mobil pick up saat YANCE TANE0 memanggil saksi untuk membantu meleraai terdakwa dan korban dan saat itu saksi melihat ada memar di kelopak mata kiri korban ;
- Bahwa awalnya saksi dan Yance Taneo baru pulang dari menggarap sawah di Bena. Kemudian saat di batas kota, ada operasi lalu lintas (tilang), dan karena saksi tidak memiliki SIM, sehingga saksi menelpon terdakwa untuk datang ke batas kota dan mengemudikan mobil pick up tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yance Taneo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Phiter Saemeta terhadap saksi korban **Mance Yudiawan Kufa Alias Oce** ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena pada saat itu saksi sedang tidur di atas mobil pick up milik saksi, namun saksi kemudian sadar dari tidur saksi karena mendengar suara orang sedang ribut –ribut, kemudian saksi melihat terdakwa dan korban sudah berpelukan lalu saksi memanggil kakak laki-laki saksi Samuel Taneo untuk membantu saksi melerai saksi korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar Pukul. 23.00 Wita, di depan Kios Elizabeth yang beralamat di Kampung Rote, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa bertemu dengan korban MANCE YUDIAWAN KUFA;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wita, SAMUEL Taneo menelpon terdakwa dan meminta terdakwa pergi ke batas kota untuk mengemudikan mobil pick up milik korban, dan saat mendekati batas kota ada operasi dari petugas lalu lintas Polres TTS, karena SAMUEL Taneo belum memiliki SIM maka menelpon terdakwa dan meminta terdakwa pergi ke batas kota untuk mengemudikan mobil pick up milik korban;
- Bahwa saat sampai di depan Kios Elizabet, terdakwa menghentikan mobil dan turun hendak membeli rokok di Kios Elizabet
- Bahwa saat terdakwa baru turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam kios, terdakwa merasa ada yang mengikuti terdakwa dari belakang sehingga terdakwa secara reflek mengayunkan tangan terdakwa ke belakang, dan saat itu tangan kanan terdakwa mengenai seseorang. Kemudian saat terdakwa berbalik terdakwa melihat saksi korban ada di belakang terdakwa hendak melayangkan pukulan kearah terdakwa sehingga terdakwa menghindar dan berbalik memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah sebelah kiri korban dan mengenai pelipis dekat kelopak mata kiri korban;

- Bahwa terdakwa saat itu hendak memukul korban namun korban sudah memeluk terdakwa, kemudian terdakwa meminta maaf kepada korban, namun korban yang tidak terima dengan perbuatan terdakwa langsung berkata "lu tunggu beta pi lapor polisi lu pukul beta" (Kamu tunggu, saya laporkan kamu ke Kantor Polisi karena sudah memukul saya) lalu korban berjalan menuju arah Polres TTS.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan istri korban YANCE TANEO;
- Bahwa terdakwa menyimpan foto istri korban di handphone milik terdakwa karena istri korban pernah meminjam handphone terdakwa dan dipakai untuk foto saat berada di Kupang, dan istri korban yang meminta agar terdakwa jangan menghapus foto-foto istri korban dengan alasan saat itu istri korban belum memiliki handphone.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar Pukul. 23.00 Wita, bertempat di depan Kios Elizabeth yang beralamat di Kampung Rote, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal saat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor melihat mobil pick up milik saksi korban berhenti di depan Kios Elizabet dan saat itu saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saksi korban ikut turun dari motor untuk membeli rokok, dan saat itu terdakwa yang melihat saksi korban langsung melayangkan kepalan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah sebelah kiri tepatnya kelopak mata kiri saksi korban, saksi sempat membalas memukul namun tidak mengenai terdakwa, setelah itu terdakwa menendang saksi korban sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi korban memeluk terdakwa dengan maksud untuk menghindari pukulan selanjutnya dari terdakwa, dan saat itulah istri saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YANCE Taneo dan Saudara Ipar Saksi korban SAMUEL Taneo yang berada didalam mobil pick up milik saksi korban langsung turun dan memisahkan saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.041.01/62/2018 tanggal 30 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juan R. Manu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan :

- Bengkak pada kelopak mata kiri bawah akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang siapa**”;
2. Unsur “ **dengan sengaja**” ;
3. Unsur “ **melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka)**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “**barang siapa**” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja,

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor melihat mobil pick up milik saksi korban berhenti di depan Kios Elizabet dan saat itu saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saksi korban ikut turun dari motor untuk membeli rokok, dan saat itu terdakwa yang melihat saksi korban langsung melayangkan kepala tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah sebelah kiri tepatnya kelopak mata kiri saksi korban, saksi sempat membalas memukul namun tidak mengenai terdakwa, setelah itu terdakwa menendang saksi korban sampai terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka).

Menimbang, bahwa “kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang” disebut dengan “penganiayaan”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor melihat mobil pick up milik saksi korban berhenti di depan Kios Elizabet dan saat itu saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saksi korban ikut turun dari motor untuk membeli rokok, dan saat itu terdakwa yang melihat saksi korban langsung melayangkan kepala tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah sebelah kiri tepatnya kelopak mata kiri saksi korban, saksi sempat membalas memukul namun tidak mengenai terdakwa, setelah itu terdakwa menendang saksi korban sampai terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.041.01/62/2018 tanggal 30 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan R. Manu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan :

- Bengkak pada kelopak mata kiri bawah akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terlukanya korban oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

Dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Phiter Saemeta telah melakukan penganiayaan kepada korban Mance Yudiawan Kufa dengan cara memukul wajah sebelah kiri tepatnya kelopak mata kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan, perbuatan terdakwa menyebabkan korban Bengkak pada kelopak mata kiri bawah sehingga mengakibatkan rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan bekas karyawan saksi korban yang pernah bekerja menjadi sopir saksi korban dan baru saja diberhentikan oleh saksi korban, terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa PITER NUBATONIS;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun penjara dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PHITER SAEMETA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PHITER SAEMETA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh John Michel Leuwol,S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 81 /Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otnial Kause, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Joyce Angela.CH.Maakh,S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H